

## LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG STRUKTURAL

ADRIANI ADNANI  
STISIP Imam Bonjol Padang  
Adrianiadnani79@gmail.com

**Abstract:** *As a body politic was really of course that law constitutes a slate base. Its fact is oftentimes jurisdictional is ruled out, there are many deviation happening of what does be expected. Most more if concerns by aught structural facet. Of this structural viewpoint really appears really how its frail law at Indonesian.*

**Keywords:** *Weak, Law Enforcement, Indonesia, Structural.*

**Abstrak:** Sebagai badan politik tentu saja hukum itu merupakan landasan yang kokoh. Kenyataannya seringkali yurisdiksi dikesampingkan, banyak terjadi penyimpangan dari apa yang diharapkan. Apalagi jika menyangkut aspek struktural yang ada. Dari sudut pandang struktural ini benar-benar tampak betapa lemahnya hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Lemah, Penegakan Hukum, Indonesia, Struktural.

### A.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Bahwa UUD 1945 menetapkan agar RI itu suatu Negara hukum (*rechstaat*) dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filsafat dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. Pada mulanya di Indonesia istilah "Negara Hukum", baru ditemukan pada Pasal 1 UUDS. Cita-cita akan negara hukum itu adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme.

Tentu saja sebagai suatu negara hukum sudah sangat tentu bahwa hukum merupakan suatu dasar negara kita. Setiap perbuatan atau tindakan yang kita perbuat hampir tidak ada yang tidak diatur oleh hukum. Karena itulah hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bangsa ini. Dari hal di atas maka sangat perlu kiranya kita mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku tersebut.

Untuk melihat semua gambaran di atas dapat sekiranya kita lihat pada penegakan hukum itu sendiri. Dengan begitu akan jelas terlihat apakah undang-undang atau hukum tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan (*das sainen*) atau apakah hukum yang ada saat ini atau kenyataannya (*das sollen*) lain. Dengan begitu kita dapat melihat penegakan hukum tersebut dengan membandingkan antara *das sollen* dan *das sainen*.

Namun dalam kenyataannya kita melihat terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diharapkan. Terlebih jika menyangkut dengan segi struktural yang ada. Dari sudut pandang struktural ini sangat terlihat sekali bagaimana lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang disebabkan dari faktor ini. Dari berbagai alasan tersebutlah kiranya penulis ingin membuat suatu makalah dengan judul Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari sistem hukum.

### B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, untuk melihat penegakan hukum di Indonesia, serta faktor apa yang membuat lemahnya penegakan hukum tersebut.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo (2009:7) "Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkannya nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum". Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.

Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi : 2015 : 78). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawanahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2008:3).

Menurut Sudarto, (2010:113) : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

Menurut Jimly Asshiddiqie,: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.” (<http://www.jimly.com/>)

Penegakan hukum dalam arti lain adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kondisi hukum ini bisa kita saksikan sejak pemerintahan Orde Lama (Soekarno), khususnya pada masademokrasi terpimpin. Pada masa ini terkenal adagium “politik adalah panglima” yang senantiasa menunggangi hukum. Beberapa produk hukum tersebut, misalnya, dapat kita temukan dalam PP No.13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai, Keppres RINo.129/1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-Partai yang tidak memenuhi PP No.13/1960, dan Keppres No.440/1961 tentang Pengakuan Partai-Partai yang memenuhi PP No.13/1960. Semua produk hukum tersebut tidak lain merupakan “pengebirian” peran partai politik yang berseberangan dengan Soekarno pada saat ini.

Kondisi yang tidak jauh berbeda ketika hukum memasuki masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, hukum kembali menjadi instrumen untuk melibas lawan-lawan politik Soeharto. Undang-Undang Subversif (UUNo.11/PNPS/Tahun 1966) benar-benar menjadi momok bagi sebagian orang yang bersuara miring terhadap Soeharto pada saat itu. Kekuasaan yudikatif (hakim dan jaksa agung) menjadi kehilangan independensinya, karena secara administratif dan finansial, semua hakim di lingkungan peradilan berada dalam kendali eksekutif. Pada saat itu sangat langka menemukan hakim yang berani mengambil sikap yang berbeda dari pemerintah.

Kekuasaan pemerintahan yang sedemikian besar itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga istana. Selama lebih dari 32 tahun Orde Baru berkuasa, hukum telah menjadi instrumen untuk memperkaya kekuasaan. Dominasi para “konglomerat hitam” yang mengitari

istana ketika itu telah melahirkan sejumlah produk hukum yang justru melegalisasi praktik-praktik KKN dan monopoli bisnis keluarga Soeharto. Di bidang ekonomi, misalnya, betapa banyak Keppres yang melegalisasi praktik-praktik monopolistik. Kasus-kasus seperti monopoli cengkih yang menyengsarakan petani, proyek jalan tol yang terlaksana tanpa tender yang fair, mobil Timor yang kontroversial, hingga pada kasus ruilslag tanah Bulog yang melibatkan Tomy, putra bungsu Soeharto telah menjadi fakta sejarah betapa hukum pada masa itu telah menjadi instrumen untuk memperkaya kekuasaan. Karena itu, jika pada masa Orde Lama politik adalah panglima, pada masa itu ekonomi menjadi panglimanya.

Memasuki Orde Reformasi setelah 1998, sebenarnya merupakan momen krusial bagi tegaknya supremasi hukum di negeri ini. Pada saat itu hampir seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa tegaknya supremasi hukum menjadi prasyarat mendasar bagi terwujudnya model masyarakat madani yang egaliter dan demokratis. Dicabutnya beberapa aturan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi serta kemunculan gagasan amandemen konstitusi, telah memunculkan secercah harapan bagi tegaknya supremasi hukum.

Namun sejenak kemudian, rakyat kembali dipertontonkan oleh “drama peradilan” mantan presiden Soeharto. Kasus ini menjadi sangat krusial, karena dipandang sebagai titik balik reformasi hukum, sekaligus barometer penegakan hukum pascasukses 1998. Independensi dunia peradilan benar-benar teruji ketika harus mengadili mantan penguasa Orde Baru tersebut, hingga akhirnya rakyat dibuat kecewa ketika hakim harus memutuskan menunda kasus ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita ketahui pada saat ini, kasus ini tidak juga tuntas-tuntas sampai saat ini Soeharto telah meninggal dunia. Padahal dari mulai penanganan kasus ini sampai wafatnya Soeharto tu udah memakan waktu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun. Tapi apa hasil yang kita dapat selama ini, bisa dibilang nihil.

Setelah tiga rezim kekuasaan berganti, bagaimanakah nasib hukum hari ini? Di penghujung tahun 2003 ini ada beberapa catatan yang dapat diberikan, Pertama, pada satu sisi hukum tampaknya mulai membatasi “tabiat kekuasaan”, namun pada sisi lain hukum seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan dengan skandal kekuasaan yang melahirkannya. Terkadang melihat era reformasi ini, banyak orang yang mengatakan penegakan hukum kita tidak ada perubahan dibandingkan dengan era sebelumnya. Dan ada pula yang mengatakan hukum pada saat itu lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Banyak contoh yang dapat kita amati tentang lemahnya penegakan hukum saat sekarang ini.

Tengoklah bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini. Sejak UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, efektif berlaku dua tahun lalu, hingga terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang kontroversial, tidak adasatu pun kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan dapat diselesaikan. Kita melihat hukum seolah-olah pincang ketika harus membereskan kasus-kasus terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada orde baru. Atau bagaimana misalnya kekuasaan bisa menjelaskan, ketika Presiden Megawati seolah-olah mendiamkan MA. Rahman Jaksa Agung saat ini, yang jelas-jelas terindikasi pidana.

Jika dicermati ikhtiar di atas masih pada batas semangat melahirkan hukum (*making law*). Namun, kita seolah-olah kehilangan semangat untuk menegakkannya. Lahirnya beberapa produk hukum strategis seperti amandemen konstitusi sebanyak empat kali yang diikuti pembentukan Mahkamah Konstitusi, UU Advokasi yang alot, UU Terorisme, UU Haki, UU Money Laundering, amandemen KUHP, serta UU Ketenagakerjaan yang kontroversial, menunjukkan betapa pemerintah dan DPR sangat produktif dalam hal ini. Namun sekali lagi, penegakan hukum masih sangat memprihatinkan. Dalam bidang HAM, misalnya, kita sama sekali tidak mengetahui logika yang mendasari para wakil rakyat ketika memutuskan kasus Trisakti dan kasus Semanggi I-II bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Siapa yang menggenggam hukum? Realitas penegakan hukum selama tiga rezim berganti menimbulkan sintesis hukum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat terkait dengan konstalasi politik yang terbentuk.

Konfigurasi politik pada tahun 2003, tidak memungkinkan untuk melakukan penegakan hukum secara gradual. Disparitas perolehan suara partai politik yang tidak terlalu signifikan, menyebabkan dominasi tawar menawar kekuatan politik dalam penegakan hukum menjadi

sangat besar, bahkan mengesampingkan substansi proses hukum. Dalam kasus Akbar Tanjung, misalnya, nuansa ini terlihat sangat jelas. Sesungguhnya ada lima alasan utama kegagalan pelaksanaan reformasi yang berujung kepada perasaan kita akan matinya reformasi itu. Pertama, adalah gagalnya menempatkan variabel tingkat upah (*wage*) sebagai salah satu besaran makroekonomipenting dalam konteks ekonomi nasional. Tingkat upah bersama-sama dengan tingkat inflasi (*inflation rate*), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan tingkat pengangguran (*unemployment*) adalah besaran utama makroekonomi yang sangat vital dan menentukan arah ekonomi suatu bangsa.

Kita sering mengaitkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan perkiraan pertumbuhan suatu sektor pembangunan tertentu atau kurva *supply-demand* suatu jenis produk dan jasa. Namun sayang, tingkat upah termasuk gaji aparat-belum pernah secara serius dan maksimal dimasukkan ke dalam berbagai pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi nasional. Karena itu kita menyaksikan gaji seorang direktur di sebuah BUMN (termasuk yang merugi) bisa saja jauh lebih dari gaji resmi seorang Presiden. Tingkat upah harian (minimum) pun belum dijalankan sesuai prinsip *reservation wage* yang menjadi pertimbangan seseorang mengorbankan waktu senggangnya ketika masuk ke bursa kerja, seperti dijelaskan dalam buku teks ekonomi. Ketidakadilan perlakuan terhadap tingkat upah ini berujung kepada banyak hal. Penindasan atas buruh, suburnya praktek KKN dan terlambatnya hingga gagalnya pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Kedua, adalah faktor terlambatnya menyehatkan birokrasi guna menuju pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Mutlaknya reformasi birokrasi gagal dipahami, gagal diurutkan prioritasnya dan gagal total pula dilaksanakan meski Presiden dan pembantunya telah berganti. Berbagai keharusan untuk melayani publik dengan murah, cepat dan transparan hanya terjadi di beberapa daerah yang memiliki kepala daerah dengan visi dan misi yang cemerlang. Banyak rencana aksi pemberantasan KKN justru dibuat secara serampangan, yang akhirnya berujung kepada KKN berikutnya. Akibatnya, sebagai contoh saja, seseorang yang ingin berurusan dengan birokrasi masih harus mengeluarkan biaya ekstra sebagai pelicin. Termasuk mereka yang melamar menjadi anggota suatu badan atau komisi pemberantas suap menyuap, mau tidak mau juga terpaksa harus menyuap jika urusannya ingin dipercepat dalam memperoleh berbagai surat keterangan (“Sapu Campur Debu”, Forum, 11/7/04). Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi belum bisa maksimal dimanfaatkan dalam berbagai program *electronic governmental*.

Ketiga, adalah kegagalan menjalankan peran dan fungsi hukum. Kondisi faktor yang satu ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Lolosnya terpidana korupsi maupun perkara kriminal dan jerat hukum, terlibatnya beberapa petinggi dan praktisi dibidang hukum dalam kasus Bank BNI dan ratusan kasus lainnya menjadi saksi bisu lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Berikutnya, adalah langkanya pemimpin yang mampu memberi teladan. Menyamakan ucapan dengan perbuatan ternyata memang bukan pekerjaan gampang. Dengan kata lain, kemunafikan telah menjadi pakaian sehari-hari. Setiap orang mampu menunjukkan orang lain melakukan perbuatan jahatseperti korupsi, tanpa menyadari ia sendiri melakukan hal yang sama. Sehingga defenisi korupsi sekarang mungkin lebih tepat berbunyi “perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan di berbagai tingkatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan yang dilakukan orang lain”.

Berbagai praktek buruk yang terjadi di zaman Orde Baru kembali terulang. Bertubi-tubi terpaan praktek-praktek kotor dan jahat telah mematikan rasa kritis di lingkungan masyarakat. Membuat mereka semakin apatis ditengah beratnya kehidupan ekonomi. Besarnya rombongan yang mengiringi setiap misi dinas negara yang kemudian berlanjut dengan berbagai acara, termasuk eperti umroh baru-baru ini hanya bisa disaksikan dengan perasaan gundah di berbagai stasiun televisi. “Kafilah bebas berlalu, karena anjing memang sudah tidak kuat lagi menggonggong”.

Himbauan untuk hemat energi malah diiringi dengan seliweran mobil-mobil *built-up* ber-cc tinggi. termasuk mobil jenis mini bus di atas 2000cc yang menjadi trend sebagai mobil dinas aparat pemerintah baik di daerah maupun pusat. Lucunya lag, mobil-mobil dinas tersebut yang seharusnya berpelat merah atau hijau,bisa diganti dengan pelat hitam setelah membayar

sejumlah uang ‘resmi’ di instansi terkait. Sebaliknya jika dimintakan mobil dinas ber-cc kecil dari jenis sedan akan dicemooh dan dikatakan tidak pantas. Daftar kemunafikan in tentu bisa ditambah terus tanpa batas.

Terakhir adalah sulitnya mengikhhlaskan suatu tugas untuk dikerjakan orang lain. saat ini semakin banyak mantan pejabat di “lingkar luar” terus menyalahkan, sementara ketika berkuasa dulu justru tidak mengoptimalkan kesempatan. Karena itu, maaf saja jangan heran jika seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di zaman Orde Baru dengan sangat jelas bisa membeberkan kegagalan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta kondisi ilmuwan di Indonesia (Kompas,4-5/4/06). Sungguh sulit ditebak apa jawaban yang akan meluncur dari bibirnya jika ditanyakan kualitas pendidikan anak-anak kita yang semakin parah saat ini. Adapun sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain: 1) Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparisial; 2) Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial; 3) Inkonsistensi dalam penegakan hukum; 4) Masih adanya intervensi terhadap hukum; 5) Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat; 6) Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum; 7) Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum; dan 8) Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan *the powerfull* daripada *the needy*.

## **2.Penegakan Hukum Obyektif (Substansial)**

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian-pengertian “*law enfocement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam Bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*count of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah “*Supreme Count of Justice*”.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kitatentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisikan rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu secara akademis sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi Manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan

penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*Constitutional democracy*).

Perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah, yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

### 3. Aparatur Penegak Hukum (Struktural)

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi yaitu : 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materilnya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai isi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : 1) pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*); 2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); dan 3) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya membutuhkan dukungan; 4) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggung jawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas.

*The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada

selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonius*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori "*fiktie*" yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*) dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis.

Kecenderungan terganjalnya berbagai upaya penanganan hukum oleh kepentingan politik mulai tampak dan dirasakan oleh sebagian besar publik. Dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran mereka bahwa upaya penegakan hukum hanya bersifat simbolis semata semakin nyata terlihat. Sepertinya ada saja persoalan yang membelokkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah mengalami kenaikan apresiasi akibat pengungkapan berbagai kasus fenomenal, kondisi penegakan hukum kembali mengalami ketidakpastian. Kekhawatiran mulai bermainnya kepentingan politik yang dibungkus upaya pemberantasan korupsi mulai dirasakan oleh publik.

#### **D.Penutup**

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi: Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09
- Keppres RINo.129/1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-Partai
- Kenedi, John. (2015). *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- PP No.13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai
- Rahadjo. Satjipto. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satriya, Eddy. *Reformasi-Petak-Umpet*. [www.geocities.com](http://www.geocities.com), diakses tanggal 28 Desember 2007.
- Sudarto. 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni,
- Solusi Hukum. *Penegakan Hukum*. [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), diakses tanggal 26 Januari 2008.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Suryaningtyas, Toto. *Penegakan Hukum Dalam Kungkungan Politik*, <http://unisosdem.org>., diakses tanggal 28 Desember 2007.
- Teguh, Naswar. *Langit Hukum Masih Mendung*. [www.geocities.com](http://www.geocities.com), diakses tanggal 28 Desember 2007.